

Etika Komunikasi Pemerintahan Antara DPRD dan Gubernur dalam Kerangka Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah Di Daerah Khusus Jakarta

Ali Muhammad Johan Cakra Wijaya¹, Bayquni²
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Esa Unggul

Abstrak:

Tulisan ini membahas peran penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem pemerintahan demokratis, khususnya di Indonesia, di mana DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, DPRD diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Meskipun DPRD DKI Jakarta telah berupaya melaksanakan fungsi ini dengan baik, tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau masih ada.

Tulisan ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara DPRD dan Gubernur, yang harus didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, analisis etika dan moral dalam komunikasi antara kedua lembaga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika yang kuat sangat diperlukan untuk meningkatkan legitimasi pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kualitas layanan publik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Keyword: Etika Komunikasi, Kualitas Layan Publik, Legitimasi Pemerintah, Kepentingan Masyarakat

Abstract:

This paper discusses the important role of the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD) in the democratic governance system, particularly in Indonesia, where the DPRD functions as the representative of the people in the formulation of laws and the oversight of the implementation of regional regulations and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). With the separation of powers among the legislative, executive, and judicial branches, the DPRD is expected to carry out effective oversight functions to enhance the quality of public services. Although the DPRD of DKI Jakarta has made efforts to perform this function well, challenges remain in meeting public expectations for fast, easy, and affordable public services.

This paper also highlights the importance of effective communication between the DPRD and the Governor, which must be based on openness and honesty to build public trust. Furthermore, the ethical and moral analysis of communication between the two institutions indicates that the application of strong ethical principles is essential to enhance government legitimacy and ensure that the policies adopted are oriented towards the interests of the public. Thus, the oversight function of the DPRD not only serves to ensure compliance with regulations but also to promote the improvement of public service quality in line with the aspirations of the community.

Keywords: Communication Ethics, Quality of Public Services, Government Legitimacy, Public Interests

1. Pendahuluan

Negara yang mengadopsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat memerlukan keberadaan lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga ini berfungsi sebagai wakil rakyat dalam proses pembuatan Undang-undang dan Peraturan Daerah yang akan diterapkan kepada masyarakat. Selain itu, konstitusi negara modern juga membentuk organ legislatif yang harus diimplementasikan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah. Demokrasi memiliki makna yang dalam, dan sepanjang sejarah pemikiran politik, sering kali terdapat pandangan yang ambigu mengenai demokrasi. Ambiguitas ini muncul dari pertanyaan apakah demokrasi itu baik atau buruk serta bagaimana cara mengimplementasikannya (Syubhan Akib, Rosy F Daud, 2023). Dalam sistem demokrasi, terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga kekuasaan ini harus terpisah, baik dalam fungsi maupun dalam alat pelaksanaannya: pertama, kekuasaan legislatif dijalankan oleh perwakilan rakyat (parlemen); kedua, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah (presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri); ketiga, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya). (Muji Estiningsih, 2005)

Perkembangan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia telah mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, DPRD dianggap sebagai bagian dari pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, yang mengindikasikan bahwa DPRD berada di bawah kepala daerah. Namun, setelah reformasi hukum, Undang-undang tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, yang ditandai oleh tuntutan global untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak sipil dan politik warga negara. Akibatnya, terjadi perubahan signifikan dalam kewenangan dan fungsi DPRD. DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh kepala daerah, karena otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mukhafi et al., 2023)

Peran DPRD sangat penting dalam membela kepentingan rakyat, karena DPRD berfungsi sebagai saluran aspirasi, menerima pengaduan, dan memfasilitasi penyelesaian masalah. Namun, sering kali Fungsi dan kewenangan DPRD tidak dapat dilaksanakan dengan baik, yang berujung pada penurunan citra lembaga tersebut. DPRD bukanlah lembaga teknis yang

melaksanakan peraturan, melainkan bertugas mengawasi peraturan daerah. Namun, dalam pelaksanaan peraturan daerah, sering terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Terkadang, pemerintah daerah memiliki agenda tersendiri yang mengabaikan kepentingan rakyat, sehingga DPRD dianggap tidak mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah dapat dengan mudah meraih simpati dari rakyat. Dalam menjalankan tugas administrasi negara, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan, petunjuk, pedoman, surat edaran, resolusi, instruksi, (Deni et al., 2023) keputusan, dan pengumuman. Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik yang mewakili komunitas masyarakat, karena DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat. Pengawasan ini terutama berkaitan dengan lembaga yang langsung terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang baik, pengawasan berfungsi memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah dan berperan sebagai sistem peringatan dini bagi mereka. (Sinta et al., 2022)

Kualitas anggota DPRD sering kali menjadi isu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Beragam latar belakang pendidikan dan pekerjaan anggota DPRD berdampak pada efektivitas pengawasan yang kurang maksimal, mengingat ruang lingkup pengawasan yang cukup luas. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat. Untuk itu perlu memperkuat tuntutan tersebut maka perlu meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD harus bisa menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. (Mukhafi et al., 2023)

2. Kerangka Teoritik

Etika komunikasi hadir sebagai upaya untuk merinci standar etika yang diadopsi oleh komunikator dan komunikan. Setidaknya, terdapat tujuh perspektif etika komunikasi yang dapat diperhatikan dan dielaborasi dalam kerangka pemahaman yang bersangkutan. Etika komunikasi mencoba untuk memahami dan mengatasi potensi tantangan etis yang muncul ketika pesan komunikasi melibatkan nilai, gagasan, dan ide. Tujuh perspektif etika tersebut memberikan kerangka pandang yang kaya dan kompleks untuk menganalisis serta memahami

implikasi etis dalam setiap tahapan komunikasi, dari proses penyampaian pesan hingga pemahaman dan tanggapan yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam interaksi komunikatif. Adapun tujuh perspektif etika tersebut adalah sebagai berikut (Amelia Syauket, Ratna Indriasari, Rahadi Budi Prayitno, 2024)

1. Perspektif sifat manusia. Sifat manusia yang paling mendasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Artinya, tindakan manusia yang benar-benar manusiawi berasal dari rasionalitas yang sadar terhadap apa yang dilakukan dan memiliki kebebasan untuk memilih melakukannya.
2. Perspektif dialogis. Komunikasi dipahami sebagai proses transaksi dialogal dua arah. Sikap dialogal ditandai oleh kualitas keutamaan, seperti keterbukaan, kejujuran, kerukunan, intensitas, dan lainnya. Setiap partisipan komunikasi diharapkan membawa sikap dialogal untuk menciptakan komunikasi yang efektif.
3. Perspektif situasional. Faktor situasional memiliki relevansi dalam penilaian moral. Etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar khalayak, derajat kesadaran, tingkat urgensi pelaksanaan komunikator, tujuan dan nilai khalayak, serta standar khalayak untuk komunikasi etis.
4. Perspektif religius. Ajaran agama dapat digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi etika komunikasi. Pendekatan alkitabiah dalam agama membantu manusia menemukan pedoman yang lebih pasti dalam setiap tindakan.
5. Perspektif utilitarian. Standar utilitarian untuk mengevaluasi cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari aspek kegunaan, kesenangan, dan kegembiraan. Penilaian etis didasarkan pada dampak positif secara umum yang dihasilkan oleh suatu tindakan komunikasi.
6. Perspektif legal. Perilaku komunikasi yang legal dianggap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Kepatuhan terhadap hukum adalah landasan dalam membangun etika komunikasi.
7. Perspektif politik. Dalam perspektif ini, etika berfokus pada pengembangan kebiasaan ilmiah dalam praktik berkomunikasi, memupuk sikap adil dengan membuat pilihan berdasarkan kebebasan, memberikan prioritas pada motivasi yang benar, serta menghargai perbedaan sebagai elemen yang memperkaya komunikasi.

Shafritz dan Russell dalam Somali (2012) menyajikan empat derajat etika dalam pemerintahan sebagai berikut.

1. Etika atau moral pribadi. Merujuk pada penilaian baik atau buruk yang berasal dari individu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi termasuk pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, norma, dan pengalaman sebelumnya. Etika pribadi bersifat subjektif dan bergantung pada sejumlah variabel yang membentuk pandangan moral individu.
2. Etika profesi. Terkait dengan seperangkat standar atau undang-undang yang mengarahkan perilaku kelompok profesional tertentu. Etika profesi mengatur tindakan dan perilaku individu yang berada dalam suatu profesi tertentu, menetapkan norma-norma moral yang harus diikuti oleh anggota profesi tersebut.
1. Etika organisasi. Etika organisasi merupakan seperangkat pedoman, baik tertulis maupun informal, yang mengarahkan bagaimana anggota suatu organisasi berperilaku dan bertindak. Etika organisasi mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh anggota organisasi untuk memastikan konsistensi serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Etika sosial. Menyangkut aturan yang mengarahkan tingkah laku dan tindakan anggota masyarakat untuk memastikan keutuhan kelompok dan individu selalu ditegakkan serta dilestarikan. Etika sosial melibatkan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam interaksi sosial.

Beberapa karakteristik organisasi yang dianggap ideal menurut konsep Weber juga dapat ditemukan dalam kajian etika organisasi sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 64).

1. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan menjadi aspek penting dalam memastikan efisiensi dan keahlian yang optimal.
2. Tingkatan berjenjang (hierarki) menciptakan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, memfasilitasi alur informasi, dan pengambilan keputusan.
3. Organisasi yang mengikuti aturan dan prosedur kerja cenderung lebih dapat diandalkan dan konsisten dalam tindakan mereka. Keempat, hubungan impersonal menekankan pentingnya interaksi yang tidak dipengaruhi oleh faktor personal, mendorong transparansi, dan profesionalisme.
4. Pengangkatan serta promosi anggota atau pegawai berdasarkan kompetensi (sistem merit) menciptakan lingkungan di mana individu dihargai dan diakui berdasarkan kualifikasi serta kinerja mereka.

Menurut Wallis (1989), karakteristik setiap anggota birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut (Mustanir, dkk., 2023: 64).

1. Bebas dari segala urusan pribadi. Anggota birokrasi diharapkan dapat memisahkan urusan pribadi dari tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan fokus dan dedikasi penuh terhadap kinerja organisasi.
2. Mengerti tugas dan jabatan/kedudukan ruang lingkup. Anggota birokrasi diharapkan memiliki pemahaman yang jelas terkait dengan tugas dan kedudukan ruang lingkup pekerjaan. Pemahaman ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.
3. Mengerti aturan tentang kewajiban dan kewenangan. Pemahaman yang mendalam terhadap aturan yang mengatur kewajiban dan kewenangan anggota birokrasi menjadi aspek penting dalam memastikan pelayanan yang sesuai dan terorganisir.
4. Bekerja berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan kompetensi sesuai tugas dan kewajiban. Anggota birokrasi diharapkan bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang melibatkan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diemban.
5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi dan kompetensi. Sistem pengangkatan dan promosi dalam birokrasi harus didasarkan pada prestasi serta kompetensi yang sehat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu terbaik menduduki posisi yang sesuai.
6. Diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yang sesuai kedudukan dan tupoksinya. Anggota birokrasi seharusnya menerima kompensasi yang sesuai dengan tarif standar yang mencerminkan kedudukan dan tugas pokok mereka.
7. Wajib mendahulukan tupoksinya dari pada tugas-tugas lain. Prioritas utama bagi anggota birokrasi adalah memastikan pelaksanaan tupoksinya sehingga tugas pokok menjadi prioritas utama dalam kesehariannya.
8. Ditempatkan dengan struktur karier yang jelas. Struktur karier yang jelas membantu menciptakan jenjang karier yang terorganisir dengan baik dan memberikan panduan untuk pengembangan profesional anggota birokrasi.
9. Harus berdisiplin dalam perilaku kerjanya. Disiplin dalam perilaku kerja menjadi landasan penting untuk menjaga etika dan integritas dalam lingkungan birokrasi.

Selain itu, Nicholas Henry menyatakan bahwa etika dalam pemerintahan diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi dalam melayani masyarakat. Asas-asas umum

dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini membentuk dasar untuk memastikan bahwa aparat pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab dengan membentuk beberapa asas sebagai berikut

1. Asas kepastian hukum. Asas ini merujuk pada landasan negara hukum yang mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama. Kepastian hukum mencakup aspek kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, menegaskan pentingnya keberlakuan norma hukum untuk mencapai tatanan yang teratur dan adil.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara. Asas ini menjadi pijakan bagi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Tertib ini melibatkan koordinasi dan harmonisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab negara, menciptakan lingkungan yang terstruktur dan seimbang.
3. Asas kepentingan umum. Asas ini menempatkan kesejahteraan umum sebagai prioritas utama dengan pendekatan aspiratif, akomodatif, dan selektif. Mengutamakan kepentingan umum ini berarti mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4. Asas keterbukaan. Keterbukaan adalah prinsip yang memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Walaupun membuka diri terhadap publik, asas ini tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas. Asas ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Dalam konteks ini, kebijakan dan tindakan harus proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai, tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
6. Asas profesionalitas. Asas ini mengedepankan keahlian yang didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara dilakukan dengan integritas dan kualitas tinggi
7. Asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat. Akuntabilitas membentuk dasar untuk memastikan bahwa

pemerintah bertanggung jawab kepada pemegang kedaulatan tertinggi, yaitu masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, tetapi juga menetapkan norma etika yang tinggi dalam fungsi sebagai badan penyelenggara pemerintahan. Hubungan antara pusat dan daerah serta keseimbangan dalam pengambilan keputusan diarahkan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Etika pemerintahan melibatkan tanggung jawab tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga kepada negara sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan (Amelia Syauket, Ratna Indriasari, Rahadi Budi Prayitno, 2024)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2010:4). Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi dilapangan kaitan dengan Etika Komunikasi Pemerintahan Antara DPRD dan Gubernur dalam Kerangka Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah. Terdapat lima pendekatan yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Lima pendekatan tersebut adalah pendekatan naratif, fenomenologis, grounded theory, etnografi dan studi kasus (Al-Hamdi Sakir, Suswanta, Atmojo dan Efendi 2020:17). Sedangkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus karena memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan beberapa Informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti menanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana Etika Komunikasi Pemerintahan Antara DPRD dan Gubernur dalam Kerangka Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah serta faktor-faktor yang menghambat implementasi dari fungsi pengawasan tersebut. Terdapat lima informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Fungsi pengawasan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah (perda) dan peraturan lainnya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, DPRD juga mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan serta kerjasama internasional. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyediaan layanan publik, DPRD diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik (Anwar & Supriyono, 2015:1). Dengan demikian, pengawasan dapat dipahami sebagai proses evaluasi kinerja dan tindakan yang diambil untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai dan bahwa semua berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Diharapkan fungsi pengawasan ini dapat berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pengawasan DPRD adalah untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan publik melaksanakan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berdampak positif pada peningkatan kualitas layanan publik, baik dari segi penyelenggaraan maupun produk layanan.

DPRD DKI Jakarta memiliki fungsi pengawasan yang telah dilaksanakan secara optimal terhadap kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang layanan publik dapat diterapkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Namun, masih diakui bahwa layanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman belum sepenuhnya terpenuhi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik. Ini terlihat dari upaya DPRD dalam mengawasi Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang layanan publik. Layanan publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat DKI Jakarta, sehingga DPRD terus berupaya agar pelayanan publik oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Meskipun demikian, substansi layanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan dalam memberikan layanan publik, DPRD selalu mengingatkan dan berkoordinasi dengan pemerintah Daerah Khusus Jakarta melalui rapat konsultasi dan rapat paripurna. Pelayanan publik harus menjadi prioritas yang

selalu ditingkatkan kualitasnya, dan peningkatan layanan publik di DKI Jakarta menjadi topik yang selalu dibahas oleh DPRD dengan pemerintah daerah. DPRD berupaya agar kualitas layanan publik yang diharapkan masyarakat dapat terwujud. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD seharusnya selalu bekerja demi kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik harus selalu diawasi oleh DPRD agar masyarakat mendapatkan layanan sesuai harapan mereka. DPRD DKI Jakarta melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara memantau langsung kondisi layanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian anggaran dalam melengkapi sarana dan prasarana layanan publik di DKI Jakarta.

Dalam konteks komunikasi antara DPRD dan Gubernur, penting untuk menilai apakah kedua belah pihak menggunakan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Apakah mereka mempertimbangkan kepentingan publik dan tidak hanya kepentingan pribadi atau kelompok? Kebebasan dalam komunikasi ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk bertindak demi kebaikan masyarakat.

Komunikasi yang efektif antara DPRD dan Gubernur harus didasarkan pada keterbukaan dan kejujuran. Dialog yang konstruktif akan membangun kepercayaan antara kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak jujur atau terbuka, ketidakpuasan dan konflik dapat muncul, yang dapat mengganggu proses pengawasan peraturan daerah.

Dalam situasi tertentu, seperti krisis atau urgensi, komunikasi mungkin perlu disesuaikan. Namun, penting untuk tetap mempertahankan standar etika yang tinggi. Misalnya, dalam situasi darurat, keputusan cepat mungkin diperlukan, tetapi tetap harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Evaluasi etis dari komunikasi antara DPRD dan Gubernur harus mempertimbangkan dampak positif yang dihasilkan. Apakah komunikasi tersebut menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat? Jika tidak, perlu ada evaluasi ulang terhadap cara dan tujuan komunikasi yang dilakukan.

Etika komunikasi dalam konteks pemerintahan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Pelanggaran hukum dalam komunikasi dapat merusak kepercayaan publik dan integritas lembaga pemerintahan.

Keadilan dan kebebasan dalam komunikasi antara DPRD dan Gubernur sangat penting untuk menghargai perbedaan dan menciptakan ruang bagi semua suara. Keadilan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Setiap anggota DPRD dan Gubernur membawa nilai-nilai pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kesadaran tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat mempengaruhi komunikasi dan pengambilan keputusan.

Anggota DPRD dan Gubernur harus mematuhi kode etik profesi mereka. Pelanggaran terhadap standar ini dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Organisasi pemerintahan harus memiliki pedoman etika yang jelas untuk memastikan bahwa semua anggota bertindak sesuai dengan nilai-nilai organisasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam komunikasi.

Komunikasi antara DPRD dan Gubernur juga harus mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat mengakibatkan penolakan dan ketidakpuasan publik.

Analisis etika dan moral dalam komunikasi antara DPRD dan Gubernur di Jakarta menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif etika dalam setiap tahap komunikasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika yang kuat, diharapkan hubungan antara kedua lembaga dapat berjalan dengan baik, menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap interaksi untuk memastikan bahwa tujuan komunikasi tercapai dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

5. Kesimpulan

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peranan penting dalam memastikan pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPRD berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Meskipun DPRD DKI Jakarta telah melaksanakan fungsi pengawasan ini dengan baik, masih terdapat tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat akan layanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

DPRD terus berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui berbagai forum, seperti rapat konsultasi dan rapat paripurna, untuk memastikan bahwa pelayanan publik menjadi prioritas utama. Dalam konteks komunikasi antara DPRD dan Gubernur, penting untuk menjaga keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral agar proses pengawasan dapat berjalan efektif.

Analisis etika dan moral dalam komunikasi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika yang kuat sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi landasan dalam setiap interaksi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara etis dan bertanggung jawab.

6. Daftar Pustaka

- Amelia Syauket, Ratna Indriasari, Rahadi Budi Prayitno, E. A. (2024). *Komunikasi Politik Pemerintahan*.
- Deni, S. D. A., Fitriani, A. B. B. K. N., Musa, A. M. M. H. E. H. S. S., Hermanto, A. A. D. A., & PENERBIT, R. N. F. (2023). *Demokrasi dan Komunikasi Politik* (I, Issue Maret 2023). CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Muji Estiningsih. (2005). *Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa)* (Pertama). Universitas Atmajaya Jogjakarta.
- Mukhafi, S., Atthahara, H., Febriantini, K., Studi, P., Pemerintahan, I., Sosial, I., & Politik, I. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd (Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Communnity Development Journal*, 4(6), 13514–13517.
- Sinta, S., Massyat, M., & Fitrah, N. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 4(2), 737. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1149>
- Syubhan Akib, Rosy F Daud, A. M. E. A. (2023). *Komunikasi Politik*. Widina.